



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Surat Edaran Nomor 000.8.3.3/029/BAKESBANGPOL.02/2023

Numor	000.8.3.3/029/BAKESBANGPOL.02/2023
Tgl Pembuatan	15 September 2023
Tgl Revisi	18 Juli 2024
Tgl Pengesahan	15 September 2023
Dinahkam Oleh	 MIMIN DEWANTO, S.H., M.Hum. NIP. 197504061998031003
Nama SOP	PELAJARAN BELANJA HIBAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Dasar Hukum

- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dnerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyeluruh Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendari Nomor 36 Tahun 2018
- Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemeriksaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan perpol
- Perwali Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah

Kualifikasi Pelaksana

- Kepala Bidang: S-1 (Strata-Satu) / S-2 (Strata-Dua) bidang Administrasi / Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
- Sekretaris: S-1 (Strata-Satu) / S-2 (Strata-Dua) bidang Administrasi / Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
- Kasubag Keuangan dan PEP: S-1 (Strata-Satu) / S-2 (Strata-Dua) bidang Manajemen / Akuntansi / Ilmu Ekonomi/ Studi Pembangunan/ Administrasi Publik/Imu Pemerintahan
- Penelaah Teknis Kebijakan: D-III (Diploma-Tiga) / D-IV (Diploma-Empat) /S-1 (Strata-Satu) bidang Manajemen/ Akuntansi/ Ilmu Ekonomi/ Studi Pembangunan /Administrasi Publik/ Ilmu Pemerintahan.
- Pengolah Data dan Informasi: D-III (Diploma-Tiga)/D-IV (Diploma-Empat)/S-1 (Strata-Satu) bidang Manajemen / Akuntansi / Ilmu Ekonomi/ Studi Pembangunan/ Administrasi Publik/ Ilmu Pemerintahan.

Keterkaitan

- SOP Kendali Surat Masuk
- SOP Kendali Surat Keluar

Peralatan / Perlengkapan

- Komputer
- Alat Tulis Kantor

Peringatan

1. Kelengkapan Dokumen /Proposal Permohonan Pencurian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik menjadi dasar kelancaran proses pencurian bantuan keuangan partai politik
2. Apabila surat masuk tidak cepat disampaikan maka pekerjaan tidak terlaksana dengan baik.
3. Rekomendasi kepada Walikota Yogyakarta untuk segera mencurahkan bantuan keuangan kepada partai politik
4. Proses pencurian dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke Rekening Partai Politik setelah mendapatkan rekomendasi /disposisi dari Walikota

Persyaratan Proposal Bantuan Keuangan Partai Politik

1. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
2. Foto Copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Surat Keterangan Asertifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota dilegalisir oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan dalam hal ini Bank BPD DIY;
5. Rencana Anggaran Belanja (RAB) bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
6. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa atau di audit oleh BPK;
7. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang dituangi tanggung Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dimasuk dengan menggunakan kop surat partai politik;
8. Menyampaikan foto copy laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK sebanyak 2 (dua) lembar; dan
9. Semua berkas pengajuan sebanyak rugkap 2 (dua).

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku		
		Partai Politik	Walikota	Kepala Badan	Sekretaris dan Kepala Bidang Poldagri	Kasubag KPEP	Pengolah Data dan Informasi	Peneliti Teknis Kebijakan	Bendahara Umum Duerah	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu (menit)	Output
1.	Menerima proposal permohonan hibah bantuan keuangan partai politik untuk tahun anggaran yang akan datang									Proposal permohonan Hibah Bantuan Keuangan	7 hari kerja	Disposisi
2.	Menulis kelengkapan administrasi dibandingkan dengan Perwal Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021									Proposal permohonan Hibah Bantuan Keuangan	2 hari kerja	Kartu kendali verifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku		
		Partai Politik	Wali Kota	Kepala Badan	Sekretaris dan Kepala Bidang Poldagri	Kasubag KPEP	Pengolah Data dan Informasi	Pensilah Teknis Kebijakan	Bendahara Umum Daerah	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu (menit)	Output
3.	Mengusulkan anggaran kegiatan yang disesuaikan dengan KUA-PPAS yang ditetapkan sesuai masing-masing program									Dokumen	120 menit	Usulan Anggaran
4.	Menerimis surat permohonan pencairan beserta rincian rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik tingkat Daerah kepada Wali kota dengan tembusan kepada Bakesbangpol untuk tahung anggaran berjalan									Surat permohonan pencairan beserta kelengkapan administrasi	7 hari kerja	Disposisi
5.	Melakukan verifikasi atas surut permohonan dan kelengkapan administrasi									Surat permohonan pencairan beserta kelengkapan administrasi	2 hari kerja	Kartu kendali verifikasi
6.	Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi									Surat permohonan pencairan beserta kelengkapan administrasi	150 menit	Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi
7.	Mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya									Surat permohonan pencairan beserta kelengkapan administrasi	60 menit	SPP-LS
8.	Menerbitkan SPM-LS									SPP-LS	150 menit	SPM-LS
9.	Menerbitkan SP2D									SPP-LS SPM-LS	1 hari kerja	SP2D

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku		
		Partai Politik	Wali Kota	Kepala Badan	Sekretaris dan Kepala Bidang Poldagri	Kasubag KPEP	Pengolah Data dan Informasi	Penulis Teknis Kebijakan	Bendahara Umum Daerah	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu (menit)	Output
10.	Melakukan pencacian dan transfer ke rekening penerima hibah									Surat Perintah Pemindahan buku air	150 menit	Bukti Transaksi
11.	Menandatangani bukti tanda terima Hibah bermeterai									Bukti Transaksi	1 hari kerja	Bukti tanda terima Hibah bermeterai
12.	Memberikan laporan penggunaan Hibah sesuai perantahannya								Laporan Pertanggungjawaban	60 menit	Laporan Pertanggungjawaban	